



PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDESA) TAHUN 2022**

DESA : JUNGSEMI

KECAMATAN : WEDUNG

KABUPATEN : DEMAK

PEMERINTAH DESA JUNGSEMI

Jl. Raya Jungsemi No. 88 - Jungsemi Kode Pos 59554
e-mail : desajungsemiwedung@gmail.com



KEPALA DESA JUNGSEMI
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUNGSEMI

Menimbang : a. bahwa mengacu pada pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai, perlu menetapkan Peraturan Desa Jungsemi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2022 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 82);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 6).
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten

- Demak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 85).
18. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
 19. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022;
 20. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Junsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
 21. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2022 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
dan
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Jungsemi.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Jungsemi
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Demak.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.

9. Bupati adalah Bupati Demak.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan

Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dan pembangunan Desa serta sebagai tindaklanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (2) Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran 2022.

BAB II

PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 3

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKP Desa tahun berjalan dengan mempertimbangkan adanya keadaan luar biasa dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Penjabaran Perubahan RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2022
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

KEPALA DESA JUNGSEMI

MUHAMMAD IRSYAD

Diundangkan di Desa Jungsemi
Pada tanggal : 24 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA JUNGSEMI

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI TAHUN 2022 NOMOR 3

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2022**

Pada hari ini SENIN tanggal dua puluh empat bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MUHAMMAD IRSYAD : Kepala Desa Jungsemi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jungsemi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. NUR AHMAD FIKRI Ketua BPD Desa Jungsemi
- NOR HAMID Wakil Ketua BPD Desa . Jungsemi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandanya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2022

Hari / tanggal : Senin, 24 Oktober 2022
Jam : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Balaidesa Jungsemi
Kehadiran : Laki-laki = 24 orang
 Perempuan = 9 orang
Susunan Acara :
 1. Pembukaan
 2. Sambutan Ketua BPD
 3. Sambutan Kepala Desa Jungsemi
 4. Musyawarah Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2022
 5. Penutup

Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (NUR AHMAD FIKRI)
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
 - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
 - Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Sambutan Kepala Desa (MUHAMMAD IRSYAD)
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Jungsemi
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - Pemaparan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Recana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022
 - Penyepakatan Draf Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2022

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2022 akan dilakukan sebagai kontrol bersama;
- Koordinasi dan jalanan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan Perubahan RKP Desa Tahun 2022



Pimpinan Rapat,

Jungsemi, 24 Oktober 2022








Sekretaris Rapat,



DZIKRI FITRIYANA

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes Perubahan RKP Desa 2022
 Desa : Jungsemi
 Hari/ Tanggal : Senin, 24 Oktober 2022

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Ali Murtzin	L	Rt 05/02.	Prajurit	
2.	Juliati	P	RT 04/01	Perades	
3.	M. Sosiyunia	L	RT 02/04	--	
4.	Aqur Kristal.	L	RT 06/01.	--	
5.	UUL ILMI	L	RT 06/01	Prauke	
6.	Ahmad Sugengs	L	RT 03/04	Perades	
7.	Sri Hindayatun	P	RT 01/03	BPD	
8.	Lailis Faradah	P	RT 03/03	BPD	
9.	Defi Ningtyas	P	RT 02/01	BPD	
10.	Nor Hamid	L	RT 05/02	BPD	
11.	A. RIZAL .S	L	RT 01/03	PERADES	
12.	H. A. FIKRI	L	Rt 02/02	BPD	
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2022

DESA : PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
 KECAMATAN : KECAMATAN WEDUNG
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DEMAK
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DAN			POLA PELAKUAN			RENCANA PELEAKSAAN KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Sillap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 orang	Keselamatan Kades	12 bulan	28.928.040,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10 orang	Keselamatan Perades	12 bulan	242.259.600,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Keselamatan Kades dan Perades	12 bulan	3.317.160,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA	
			Desa Jungsemi	1 paket	Keselamatan Kades dan Perades	12 bulan	20.686.937,04	PBH	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Jungsemi	1 paket	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	250.000,00	DLL	✓			KAUR TATA USAHA DA	
			Desa Jungsemi	1 pkt	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	25.800.000,00	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DA	
			Desa Jungsemi	1 pkt	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	47.779.138,06	PBH	✓			KAUR TATA USAHA DA	
			Desa Jungsemi	1 pkt	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	21.064.200,00	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Penyediaan Turjangan BPD	Desa Jungsemi	1 ptk	Anggota BPD Jungsemi	12 bulan	28.800.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiian Seragam, Listrik dll)	Desa Jungsemi	1 ptk	Anggota BPD dan Masyarakat	12 bulan	19.000.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRANA VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DAN			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA SAMMA	KERJA SAMMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Inisiatif/Operasional RT/RW	Desa Jungsemi	1 pkt	Kesejahteraan Ketua RT dan RW	12 bulan	33.000.000,00	ADD	✓				KASI PEMERINTAHAN	
	Penyediaan Tali Asih Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 ptk	Kepala Desa Jungsemi (2017-2022)	12 bulan	1.000.000,00	PAD	✓				KAUR TATA USAHA DA	
	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 ptk	Kesejahteraan Kades	1 bulan	150.000,00	PAD	✓				KAUR TATA USAHA DA	
	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10 ptk	Kesejahteraan Perades di Hari Raya	1 bulan	1.000.000,00	PAD	✓				KAUR TATA USAHA DA	
	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	Desa Jungsemi	110 org	Kesejahteraan Lembaga Desa di Hari Raya	1 bulan	8.250.000,00	PAD	✓				KAUR TATA USAHA DA	
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sittelap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	3 ptk	Kasi Pemer. Kaur Keu dan Staf Kasi Pelayanan	12 bulan	7.200.000,00	PAD	✓				KASI PEMERINTAHAN	
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jungsemi	1 ptk	Masyarakat Jungsemi	12 bulan	1.000.000,00	PAD	✓				KAUR TATA USAHA DA	
	Pelajaran Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Jungsemi	1 ptk	Masyarakat desa Jungsemi	12 bulan	3.000.000,00	PAD	✓				KASI PEMERINTAHAN	
	Penyusunan Pendataan, dan Permutakiran Profil Desa	Desa Jungsemi	1 ptk	Data IDM	12 bulan	6.000.000,00	DDS	✓				KAUR TATA USAHA DA	
	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	1 ptk	Administrasi Penyes dan Arsip	12 bulan	1.500.000,00	PAD	✓				KAUR TATA USAHA DA	
	Pemetaan dan Analisis Keterikatan Desa secara Partisipatif	Desa Jungsemi	1 PKT	Masyarakat tidak mampu	12 bulan	2.400.000,00	PAD	✓				KASI KESEJAHTERAAN	
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Pajak Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Perbaikan	Penyelegaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Jungsemi	1 ptk	Masyarakat desa Jungsemi	1 bulan	2.000.000,00	PAD	✓				KASI PEMERINTAHAN	
	Penyelegaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)	Desa Jungsemi	1 ptk	Masyarakat desa	2 bulan	1.000.000,00	PAD	✓				KAUR TATA USAHA DA	

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DAN/ JUMLAH (RUPIAH)			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
							SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMPA	PIHAK KETIGA	KAUR PERENCANAAN	KAUR TATA USAHA DA	KAUR TATA USAHA DA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dkk)	Desa Jungsemi	2 pkt	Rencana Kegiatan Pemdes Lahanan	4 bulan	2.000.000,00	PAD	✓					KAUR PERENCANAAN	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dkk)	Desa Jungsemi	1 ptk	Takel Keuangan Desa	3 bulan	2.000.000,00	PAD	✓					KAUR TATA USAHA DA	
	Pengecekan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Jungsemi	1 ptk	Tertaranya Data Aset Desa	3 bulan	3.000.000,00	PAD	✓					KAUR TATA USAHA DA	
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades sejalin Perencanaan/Keuangan)	Desa Jungsemi	1 ptk	Legalisasi Peraturan di Desa	2 bulan	2.000.000,00	PAD	✓					KASI PEMERINTAHAN	
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Jungsemi	1 ptk	Laporan Kepala	4 bulan	3.000.000,00	PAD	✓					KAUR TATA USAHA DA	
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jungsemi	1 ptk	Masyarakat desa Jungsemi	12 bulan	3.600.000,00	PAD	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kk. Kewilayahhan & BPD	Desa Jungsemi	1 ptk	Masyarakat desa Jungsemi	2 bulan	2.000.000,00	PAD	✓					KASI PELAYANAN	
	Pengisian/Perjaringan/Penyaringan Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Calon Kades dan Masyarakat	6 bulan	30.000.000,00	SWD	✓					KAUR TATA USAHA DA	
		Desa Jungsemi	1 ptk	Calon Kades dan Masyarakat	6 bulan	10.000.000,00	PAD	✓					KAUR TATA USAHA DA	
		Desa Jungsemi	1 paket	Calon Kades dan Masyarakat	6 bulan	5.000.000,00	DDS	✓					KAUR PERENCANAAN	
		Desa Jungsemi	1 pkl	Calon Kades dan Masyarakat	5 bln	21.417.000,00	PBK	✓					KAUR TATA USAHA DA	
	Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	Desa Jungsemi	1 ptk	Masyarakat desa Jungsemi	2 bulan	1.000.000,00	PAD	✓					KASI PELAYANAN	
	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jungsemi	1 ptk	Masyarakat desa Jungsemi	8 bulan	7.000.000,00	PAD	✓					KAUR TATA USAHA DA	
Sub Bidang Pertanahan														

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUKANAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DAN/				POLA PELAKUKANAN	RENCANA PELAKUKAN KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	KELOLA SWA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Desa Jungsemini	1 pkt	Masyarakat desa Jungsemini	8 bulan	9.000.000,00	PBK	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	Desa Jungsemini	1 ptk	Pengelolaan Aset Desa	1 bulan	23.000.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
							629.402.076,00					
JUMLAH PER BIDANG												
02	BIDANG PELAKUKANAN PEMBANGUNAN DESA											
Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaiannya dll)	Desa Jungsemini	1 ptk	Anak-anak Usia Pend Dini	12 bulan	66.000.000,00	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Jungsemini	1 ptk	Pengelola Perpus dan Masyarakat	12 bulan	8.000.000,00	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Jungsemini	1 ptk	Pemberian Stimulus Sarpras Pend	12 bulan	7.200.000,00	DDS	✓				STAF KASI KESEJAHT
Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan Kis Bumi, Lamsia, Insektif)	Desa Jungsemini	4 ptk	Posyandu Balita, Lansia, Remaja dan Ibu Hamil	12 bulan	50.600.000,00	DDS	✓				STAF KASI KESEJAHT
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesiapsatuan	Desa Jungsemini	1 paket	Masyarakat Desa Jungsemini	12 bulan	50.000.000,00	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN
	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular	Desa Jungsemini	1 ptk	Balita	12 bulan	3.000.000,00	DDS	✓				STAF KASI KESEJAHT
	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Desa Jungsemini	1 paket	Masyarakat Miskin	12 bulan	7.200.000,00	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembentukan Pemakaman / Situs Bersejarah/Pelatasan Milik Desa	Desa Jungsemini	1 paket	Makam Desa	12 bulan	3.000.000,00	PAD	✓				KAUR PERENCANAAN
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Desa Jungsemini	1 unit	Warga Masyarakat desa	2 bulan	200.000.000,00	PBK	✓				KAUR PERENCANAAN
		Desa Jungsemini	1 paket	Warga Masyarakat desa	2 bulan	33.000.000,00	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DAN			POLA PELAKUAN			RENCANA PELEAKUAN KEGIATAN	
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	KAUR PERENCANAAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (**)	Desa Jungsemi	1 paket	Perlingkatan Sarana Produksi Petanian	3 bulan	65.000.000,00	DDS	✓					KAUR PERENCANAAN	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa Jungsemi	1 paket	Makam Ummu Desa Jungsemi	3 bulan	3.000.000,00	PAD	✓					KASI PEMERINTAHAN	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna	Desa Jungsemi	1 paket	Masyarakat Desa Jungsemi	5 bulan	24.814.000,00	DDS	✓					KAUR PERENCANAAN	
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Jungsemi	3 unit	Gakin Desa Jungsemi	2 bulan	45.000.000,00	DDS	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
		Desa Jungsemi	4 unit	Gakin Desa Jungsemi	3 bulan	48.000.000,00	PBP	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Jungsemi	2 paket	Masyarakat desa Jungsemi	12 bulan	23.400.000,00	DDS	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Penataan LH	3 bulan	5.000.000,00	DDS	✓					KAUR PERENCANAAN	
	Penyelegaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balih Dili)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Desa Jungsemi	1 bulan	551.000,00	DDS	✓					KAUR TATA USAHA DA	
	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemasaran jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peta	Desa Jungsemi	2 paket	Apparatur dan Masyarakat desa	3 bulan	85.000.000,00	DDS	✓					KASI PEMERINTAHAN	
														707.765.000,00
JUMLAH PER BIDANG														
03	BIDANG PEMBIAN KEMASYARAKATAN													
	Sub Bidang Keterintergrasi, Keterbukaan Umum dan Penindungan Masyarakat	Pengaduan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Masyarakat	12 bulan	36.000.000,00	DDS	✓				KASI PEMERINTAHAN	
		Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	Desa Jungsemi	1 paket	PMI Kab Demak	1 bulan	2.000.000,00	PAD	✓				KAUR TATA USAHA DA	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kasenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Ray Keagamaan dll)	Desa Jungsemi	4 paket	Warga Masyarakat	2 bulan	15.000.000,00	PAD	✓				KASI PELAYANAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DAN			POLA PELAKSANAAN	RENCANA PELAKSANA KEGIATAN			
	1	2	3	4					5	6	7	8	9			
Sub Bidang Kebudayaaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Sosokah Bumi/Sedekah Laut/Aplitan		Desa Jungsemi	2 Paket	Warga Masyarakat	3 bulan	45.000.000,00	PAD	✓				KASI PELAYANAN			
	Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya		Desa Jungsemi	4 Paket	Perayaan Hari Besar Nasional	12 bulan	6.000.000,00	PAD	✓				STAF KASI PELAYANAN			
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keperudaaan dan Olahraga Milik Desa		Desa Jungsemi	1 Paket	Pemuda Jungsemi	12 bulan	1.000.000,00	PAD	✓				KASI PEMERINTAHAN			
	Pembinaan Kanangianua/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		Desa Jungsemi	1 Paket	Pengurus dan Pemuda Karang Taruna	4 bulan	2.000.000,00	PAD	✓				KASI PEMERINTAHAN			
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		Desa Jungsemi	2 Paket	Warga Masyarakat	2 bulan	2.000.000,00	PAD	✓				KASI PEMERINTAHAN			
	Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kadier Pemberangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		Desa Jungsemi	1 Paket	KPMd	12 bulan	5.000.000,00	PBP	✓				STAF KASI KESEJAHTERAAN			
								JUMLAH PER BIDANG	114.000.000,00							
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		Desa Jungsemi	2 Paket	Warga Masyarakat Petani	5 bulan	50.000.000,00	DDS	✓				KASI PEMERINTAHAN			
	Pelatihan/Bimtek/Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pelernakan		Desa Jungsemi	1 paket	Potan dan Masyarakat	1 bulan	50.000.000,00	DDS	✓				STAF KASI KESEJAHTERAAN			
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		Desa Jungsemi	1 paket	Aparat Perdes, BPD, LPMD dkk	1 bulan	5.000.000,00	PAD	✓				KAU PERENCANAAN			
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		Desa Jungsemi	1 paket	TP PKK Desa	12 bulan	20.000.000,00	DDS	✓				STAF KASI KESEJAHTERAAN			
Sub Bidang Pembinaan Anak dan Keluarga	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel		Desa Jungsemi	1 paket	Kesejahteraan Kaum Remaja	12 bulan	6.000.000,00	DDS	✓				STAF KASI KESEJAHTERAAN			
	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)		Desa Jungsemi	1 paket	Pengurus BUMDesa dan Masyarakat	2 bulan	10.000.000,00	DDS	✓				KAU TATA USAHA DAERAH			


KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAH			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA SAMA	KERJA PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Renah Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Peringkatan Ekonomi Warga Desa	3 bulan	15.000.000,00	DDS	✓					KAUR PERENCANAAN
		Desa Jungsemi	1 paket	Peringkatan Ekonomi Warga Desa	5 bulan	500.000.000,00	SWD	✓					KAUR PERENCANAAN
	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Jungsem	1 Paket	Pelaku Industri kecil di desa	3 bulan	1.000.000,00	PAD	✓					KASI KESEJAHTERAAN
JUMLAH PER BIDANG							657.600.000,00						
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	3 bulan	0,00	DIL	✓					KAUR PERENCANAAN
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaaan Mendesak	Desa Jungsem	1 paket	Masyarakat Miskin Desa	12 bulan	432.000.000,00	DDS	✓					KASI KESEJAHTERAAN
JUMLAH PER BIDANG							432.000.000,00						
JUMLAH TOTAL							2.540.607.600,00						
 KEPALA DESA JUNGSEMI MUHAMMAD IRSYAD, S.Farm													

PAGU INDIKATIF DESA
TAHUN 2022

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETIBUSI	PROVINSI	KAB/KOTA	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLI)	JUMLAH (RUPIAH)
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA									
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	26.928.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.928.040,00
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	242.258.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.258.860,00
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	3.317.160,00	20.686.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.004.097,04
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	21.064.200,00	47.779.138,96	0,00	0,00	25.800.000,00	0,00	0,00	94.893.338,96
01.05	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiian	0,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
01.06	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
01.08	Penyediaan Tali Asih Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01.09	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.93	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01.94	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00
01.95	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Silitap dan Operasional Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
02.02	Pemeliharaan Gedung/Praeserana Kantor Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
03.02	Penyusunan, Pendidikan, dan Pemutakhiran Profil Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
03.03	Pengelolaan Adminitrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
03.05	Pemetaan dan Analisis Kesiapan Desa secara Partisipatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
04.01	Penyelegaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
04.02	Penyelegaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musolas, rembug desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa/APBDes, APBDDes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
04.05	Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
04.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETIBUSI	PROVINSI	BANTUAN KEUANGAN KABIKOTA	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLI)	JUMLAH (RUPIAH)
04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
04.08	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ks.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
04.10	Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
.04.9	Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.417.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	66.417.000,00
.04.9	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
05.06	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
.05.9	Jumlah per Bidang	11.000.000,00	357.369.000,00	68.466.076,00	0,00	30.417.000,00	131.900.000,00	30.000.000,00	250.000,00	629.402.076,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
.01.0	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
01.10	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tamahan, Kis Bumil, Lamsa,	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
02.02	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00
02.04	Penyelenggaraan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
.02.9	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
.02.9	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
03.07	Pemeliharaan Pemakanan/Situs Bersejarah/Peliasan Milik Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.300,00	0,00	0,00	3.000.300,00
03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	233.000.000,00
03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
03.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemakaman Milik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
.03.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana	24.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.814.000,00
04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah	45.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00
04.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00
05.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balon Di)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.02	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00
.06.9	Jumlah per Bidang	453.755.000,00	0,00	48.000.000,00	200.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	707.765.000,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN									
01.01	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
01.92	Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PROVINSI	BANTUAN KEUANGAN KABIKOTA	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLI)	JUMLAH (RUPIAH)
02.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
.02.9	Penyelenggaran Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitlan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
.02.9	Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
.04.9	Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
.04.9	Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Jumlah per Bidang	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
.03.9	Pelatihan dan Peryuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
04.01	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
.04.9	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Klos Milk Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
07.02	Pembangunan Industri Kecil Tingkat Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	515.000.000,00
07.03	Jumlah per Bidang	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		151.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	657.600.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN									
01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Penanganan Keadaan Mendesak	432.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000.000,00
	Jumlah per Bidang	432.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000.000,00
	Jumlah Seluruhnya	1.064.365.000,00	357.369.000,00	68.466.076,00	53.000.000,00	230.417.000,00	216.900.000,00	530.000.000,00	250.000,00	2.540.767.076,00





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
Jln Raya. Jungsemi no. 88 Kode Pos 59554

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
Nomor : TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2022
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN SITUBOND

- KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2022 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 82);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun

- 2019 Nomor 92);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 6).
 17. Peraturan Bupati Demak Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 85).
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
 19. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022;
 20. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Junsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
 21. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2022 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa pada tanggal 24 Oktober 2022 yang bertempat di Balaidesa, Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

